

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil maka pertimbangan hakim dalam memutus perkara warisan menurut hukum Islam ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

1. Gugatan dikabulkan
  - a) Gugatan penggugat sempurna
  - b) Penggugat dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris
  - c) Penggugat dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta warisan
2. Gugatan tidak dapat diterima
  - a) Penggugat tidak dapat membuktikan legal standing (kedudukan hukum)
  - b) Objek sengketanya kabur

#### **B. saran**

1. Berdasarkan kesimpulan tersebut saran yang dapat penulis berikan adalah:

kepada hakim dalam mengambil keputusan perlu melihat bukti-bukti yang ada sehingga keputusan yang diberikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan bukti-bukti maupun fakta-fakta persidangan yang ada.
2. Dengan adanya penelitian ini di harapkan mampu untuk lebih meningkatkan integritas hukum dalam pengambilan putusan secara adil , dan juga untuk

memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat umum dalam memahami hukum waris.